



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. YURLIANI, S.H.**, dan **RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.**, anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 10 April 2013 Nomor 017/SK-KH/2013/PA Bjb., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan kuasanya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 6 Maret 2013, dengan register perkara Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pada tanggal 28 Nopember 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 2 Desember 1993);
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tabalong sekitar 3 hari, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kota Banjarbaru sekitar 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarbaru sekitar 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas. Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a ANAK PERTAMA, tanggal lahir 12 Februari 1995;
 - b ANAK KEDUA, tanggal lahir 17 Nopember 2002;
- 3 Sekitar bulan Maret tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a Termohon tidak senang apabila Pemohon membantu orang tua dan keluarga Pemohon;
 - b Termohon sering minta kembalian uangnya yang dipinjam oleh Pemohon;
 - c Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - d Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;
- 4 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 8 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang walaupun dalam satu rumah dan pada tanggal 2 Februari 2013 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 5 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator **DENI HERIANSYAH, S.Ag.** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. bertanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator **DENI HERIANSYAH, S.Ag.** bertanggal 28 Maret 2013 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 16 Januari 2013, pada persidangan tanggal 20 Februari 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah tanggal 28 November 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 2 Desember 1993;
- 2 Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - ANAK PERTAMA, tanggal lahir 12 Februari 1995;
 - ANAK KEDUA, tanggal lahir 17 Nopember 2002;

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Termohon tidak mengetahui alasan yang jelas atas pengajuan cerai talak Pemohon;
- 4 Bahwa :
 - a Tidak benar Termohon tidak senang apabila Pemohon membantu orang tua dan keluarga Pemohon, karena sejak awal pernikahan Termohon mengetahui Pemohon membantu keluarga dan saudara Pemohon dan Termohon tidak pernah menyatakan keberatan;
 - b Tidak benar Termohon sering minta kembalikan uangnya yang dipinjam oleh Pemohon, yang benar Termohon hanya minta penjelasan atas harta yang dimiliki oleh Pemohon karena sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah menjabarkan hartanya;
 - c Tidak benar Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, karena Termohon cemburu dengan wajar dan beralasan kuat;
 - d Tidak benar Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, yang benar sejak menikah sampai pengajuan cerai talak Pemohon, Termohon masih melayani segala kebutuhan Pemohon sebagaimana layaknya isteri kepada suami;
- 5 Bahwa tidak benar sejak 8 Januari 2013 Pemohon dan Termohon pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah dan tidak benar tanggal 2 Februari 2013 Pemohon menceraikan Termohon di bawah tangan, yang benar tanggal 8 Januari 2013 Pemohon pergi touring ke Malaysia dan tanggal 2 Februari 2013 Pemohon pergi ke Barabai. Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2013 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- 6 Bahwa Termohon menganggap alasan permohonan cerai Pemohon tidak benar dan tidak beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk:
 - a Menolak gugatan Pemohon;
 - b Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis bertanggal 17 April 2013, pada persidangan tanggal 17 April 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, kecuali diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- 2 Bahwa Pemohon tetap mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis bertanggal 24 April 2013, pada persidangan tanggal 24 April 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- 1 Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa Termohon pada dasarnya ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain Termohon menuntut hak Termohon dan hak anak-anak Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - 1 Bahwa Termohon mengajukan pengasuhan/pemeliharaan dan perwalian anak bernama Gatot Subandono bin Maryanto, tanggal lahir 12 Februari 1995 dan Muhammad Ramadhani bin Maryanto, tanggal lahir 17 Nopember 2002 dengan alasan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam :
 - a Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
 - c Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;Besarnya biaya nafkah anak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya;
- 1 Bahwa akibat cerai talak adalah harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", oleh karena itu jika terjadi perceraian maka Termohon minta seluruh harta bersama dibagi dua antara Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 5 dari 20



- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta al-Quran surat al Baqarah ayat 241 menyebutkan bahwa tanggung jawab suami tidak hanya ketika seorang wanita menjadi isterinya yang sah akan tetapi berkewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat perceraian dan ucapan cerai berlaku setelah habis masa iddah. Kewajiban memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, kewajiban memberi nafkah, tempat tinggal, kiswah/pakaian selama masa iddah kecuali isteri ditalak bain atau nusyuz, melunasi mahar yang masih terhutang, memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Karena hal itu Termohon menuntut uang mut'ah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan uang nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa Termohon masih sangat sayang dengan Pemohon, oleh karena itu jika harus bercerai Termohon menuntut uang kasih sayang sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon putusan sebagai berikut:

1 Dalam pokok perkara :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

2 Dalam rekonvensi :

- Menetapkan ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;
- Menetapkan biaya nafkah hidup anak-anak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;
- Menetapkan uang mut'ah/nafkah hidup Termohon setelah bercerai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama Termohon tidak menikah lagi;
- Menetapkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan/harta bersama untuk dibagi dua antara Pemohon dan Termohon serta mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk melakukan sita marital;
- Menetapkan uang iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menetapkan uang kasih sayang untuk Termohon sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik (rekonvensi) Termohon telah diupayakan mediasi dengan hakim mediator **DENI HERIANSYAH, S.Ag.** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. bertanggal 24 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator **DENI HERIANSYAH, S.Ag.** bertanggal 15 Mei 2013 mediasi berhasil, Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan perdamaian pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pemohon menyetujui kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon;

Pasal 2

Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon setiap bulan masing-masing per anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau melangsungkan perkawinan;

Pasal 3

Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberi Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk membagi dua harta bersama Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan di luar Pengadilan Agama;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru agar menguatkan perdamaian ini dalam akta perdamaian dan menghukum para pihak untuk menaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK : -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, pada tanggal 23 Juni 2012 (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, pada tanggal 2 Desember 1993 (P.2);

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 **SAKSI I Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Tabalong kemudian ke Banjarbaru di rumah kontrakan terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Sungai Besar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak awal sidang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di tempat kerja sedangkan Termohon tetap tinggal di Intansari;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut disebabkan Pemohon sering membantu orang tua dan keluarga Pemohon, tetapi sikap Termohon sangat tidak baik yaitu marah-marah kepada keluarga Pemohon sedangkan orang tua Pemohon saat itu dalam keadaan sakit stroke. Selain itu ketika Pemohon kehabisan modal sebagai pengusaha (pemborong) Pemohon menjual perhiasan Termohon untuk menjadi modal baru, Termohon menganggap sebagai hutang kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut/ cecok lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon membantah Termohon pernah marah kepada Pemohon ketika Pemohon membantu keluarganya;

2 **SAKSI II Pemohon**, umur 58 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga di Intansari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Intan Sari Kelurahan Sungai Besar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2013 Pemohon telah meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah semula;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering mengeluh dan bercerita kepada saksi bahwa penghasilan Pemohon harus disetor kepada Termohon, selain itu ketika Pemohon kehabisan modal dalam usahanya lalu meminjam perhiasan Termohon untuk modal baru dalam usahanya, tetapi dianggap Termohon sebagai hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) akan tetapi Termohon tidak dapat menunjukan aslinya, yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Nomor : - tanggal 12 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **SAKSI I Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai teman dekat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal mulanya kumpul di rumah orang tua Termohon di Tabalong kemudian ke Banjarbaru di rumah kontrakan terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Sungai Besar;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun saksi pernah melihat KTP Termohon yang dipalsukan oleh Pemohon dan saksi pernah melihat foto perempuan lain di simpan Pemohon. Selain itu Termohon pernah mengeluh dan cerita bahwa Pemohon tidak mau dicekal omongannya, apabila ditanya Pemohon pergi meninggalkan Termohon serta Termohon tidak diberi nafkah bathin;
 - Bahwa saksi sering menasihati Termohon dan Termohon masih mau rukun dengan Pemohon dan saksi sanggup untuk merukunkan keduanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Termohon dan

Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2 **SAKSI II Termohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah mulanya kumpul di rumah orang tua Termohon di Tabalong kemudian ke Banjarbaru di rumah kontrakan terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Sungai Besar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun Termohon pernah cerita bahwa Pemohon tidak memberi uang belanja kepada Termohon dan juga Pemohon tidak mau berterus terang masalah penggunaan keuangan;
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon dan Termohon masih mau rukun dengan Pemohon serta saksi bersedia untuk merukunkan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan bersedia untuk melakukan upaya damai yang akan ditempuh oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa upaya damai telah dilakukan, namun hanya melalui sms dan gagal karena Pemohon tidak bisa ditemui;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 5 Juni 2013 telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 11 Juni 2013 pada persidangan tanggal 12 Juni 2013 selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 1993 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 2 Desember 1993;
- 2 Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Tabalong, kemudian pindah dan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Banjarbaru, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarbaru terakhir bertempat kediaman di rumah bersama;
- 3 Bahwa Pemohon dengan Termohon Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama GATOT SUBANDONO dan MUHAMMAD RAMADHANI;

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sekitar bulan Maret 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a Termohon tidak senang apabila Pemohon membantu orang tua dan keluarga Pemohon;
 - b Termohon sering minta kembalian uangnya yang dipinjam oleh Pemohon;
 - c Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - 5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 8 Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang walaupun dalam satu rumah dan pada tanggal 2 Februari 2013 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 - 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 - 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:
- 1 Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon;
 - 2 Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Gatot Subandono dan Muhammad Ramadhani;
 - 3 Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - 4 Bahwa :
 - a Tidak benar Termohon tidak senang apabila Pemohon membantu orang tua dan keluarga Pemohon;
 - b Tidak benar Termohon sering minta kembalian uang yang dipinjam oleh Pemohon;
 - c Tidak benar Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - d Tidak benar Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
 - 5 Bahwa tidak benar sejak 8 Januari 2013 Pemohon dan Termohon pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah dan tidak benar tanggal 2 Februari 2013 Pemohon menceraikan Termohon di bawah tangan;



- 6 Bahwa alasan permohonan cerai Pemohon tidak benar dan tidak beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk:
 - a Menolak gugatan Pemohon;
 - b Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, terdapat dalil-dalil yang sudah menjadi tetap artinya tidak memerlukan pembuktian lagi karena telah dibenarkan oleh Termohon, yaitu:

- 1 Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- 2 Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;

Menimbang, bahwa terdapat dalil-dalil yang belum tetap karena dibantah oleh Termohon yaitu:

- 1 Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- 2 Bahwa :
 - a Tidak benar Termohon tidak senang apabila Pemohon membantu orang tua dan keluarga Pemohon;
 - b Tidak benar Termohon sering minta kembalihan uangnya yang dipinjam oleh Pemohon;
 - c Tidak benar Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - d Tidak benar Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
- 3 Bahwa tidak benar sejak 8 Januari 2013 Pemohon dan Termohon pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah dan tidak benar tanggal 2 Februari 2013 Pemohon menceraikan Termohon di bawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang belum menjadi tetap, maka menjadi kewajiban Pemohon dan Termohon untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti Pemohon tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materiil agar bukti-bukti *a quo* mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah bukti tentang domisili Pemohon, sedangkan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti (P.1) tersebut tidak relevan, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.2), terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon apakah beralasan hukum, akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa SAKSI I Pemohon sebagai adik Pemohon, menerangkan bahwa sejak awal persidangan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar mulut disebabkan Pemohon sering membantu orang tua dan keluarga Pemohon, sedangkan sikap Termohon marah-marah kepada keluarga Pemohon. Selain itu ketika Pemohon kehabisan modal sebagai pengusaha (pemborong) Pemohon menjual perhiasan Termohon untuk menjadi modal baru, Termohon menganggap sebagai hutang kepada Termohon. Bahwa saksi pernah melihat lebih dari satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI II Pemohon sebagai tetangga Pemohon, menerangkan bahwa sejak Februari 2013 Pemohon telah meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah semula. Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering mengeluh dan bercerita kepada saksi bahwa penghasilan Pemohon harus disetor kepada Termohon, selain itu ketika Pemohon kehabisan modal dalam usahanya lalu meminjam perhiasan Termohon untuk modal baru dalam usahanya, tetapi dianggap Termohon sebagai hutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 yang bermeterai cukup (*dinazagelen*), akan tetapi Termohon tidak dapat menunjukan aslinya, oleh karena itu bukti T.1 sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI I Termohon sebagai teman dekat Termohon, menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun saksi pernah melihat KTP Termohon yang dipalsukan oleh Pemohon dan saksi pernah melihat foto perempuan lain di simpan Pemohon. Selain itu Termohon pernah mengeluh dan cerita bahwa Pemohon tidak mau dicekal omongannya, apabila ditanya Pemohon pergi meninggalkan Termohon serta Termohon tidak diberi nafkah batin. Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa SAKSI II Termohon sebagai kakak ipar Termohon, menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun Termohon pernah cerita bahwa Pemohon tidak memberi uang belanja kepada Termohon dan juga Pemohon tidak mau berterus terang masalah penggunaan keuangan. Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut tidak membuktikan bantahan Termohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon telah menjadi tetap;

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, klimaksnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun Termohon tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangi pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon, senyatanya Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi, oleh karena itu telah sesuai dengan kondisi yang digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa keluarga Termohon yakni teman dekat dan kakak ipar Termohon, telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi, sedangkan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat adalah berkaitan dengan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut :

- 1 Menetapkan ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
- 2 Menetapkan biaya nafkah hidup anak-anak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;
- 3 Menetapkan uang mut'ah/nafkah hidup Penggugat setelah bercerai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama Tergugat tidak menikah lagi;
- 4 Menetapkan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan/harta bersama untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat serta mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk melakukan sita marital;
- 5 Menetapkan uang iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Menetapkan uang kasih sayang untuk Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan perdamaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara cerai talak maka yang dikirimkan adalah satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setiap bulan masing-masing per anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau melangsungkan perkawinan;

- 4 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi Penggugat rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi dua harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi secara kekeluargaan di luar Pengadilan Agama;
- 6 Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk menaati isi kesepakatan perdamaian gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- 1 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUHAMMAD HILMY** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. WAHIBAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Drs. H. JUHRI ASNAWI

Hakim Anggota	Hakim Anggota
ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.	Drs. MUHAMMAD HILMY

Putusan Nomor 0089/Pdt.G/2013/PA.Bjb. Hal 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 100.000,-
- Biaya meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).